



## Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

### Persyaratan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI : a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan aktakelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5tahun kurang 1 hari); d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
2. PENERBITAN KIA WNI KARENA KONDISI HILANG/RUSAK DAN PINDAH DATANG : a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 4 Permendagri 2/2016); b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 5 Permendagri 2/2016); c. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatitkan dalam database tidak diterbitkan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016); d. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI) (Pasal 6 Permendagri 2/2016)
3. PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK OA : a. fotocopy paspor dan ITAP; b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5tahun kurang 1 hari); d. Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. (Untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari) (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)
4. PENERBITAN KIA OA KARENA KONDISI HILANG/RUSAK DAN PINDAH DATANG : a. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 10 Permendagri 2/2016); b. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 11 Permendagri 2/2016); c. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang) (Pasal 12 Permendagri 2/2016)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BARU UNTUK ANAK WNI : a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02 c. Penduduk melampirkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran d. Dinas menerbitkan KIA Baru Catatan : • Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. • Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)
2. PENERBITAN KIA BARU UNTUK ANAK OA : a. Pemohon mengisi F-1.02 b. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02 c. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan ITAP yang dimohonkan d. Dinas menerbitkan KIA Baru Catatan : Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (Pasal 9 Permendagri 2/2016)

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan



**disdukcapi**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

[disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id](http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
- e. Melalui Website/Media SosialDinas :

1) Website : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>

2) Facebook : *Disdukcapi Mbd New*

3) Instagram : *disducapimalukubaratdaya29*

4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*

Tiktok : *Disducapimalukubaratdaya*